



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 4 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL
PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kesesuaian jumlah Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor dengan beban kerja dan kebutuhan organisasi, diperlukan pedoman formasi Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor;
b. bahwa pedoman penyusunan formasi Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor bertujuan untuk menyusun, menghitung, mengusulkan, dan menetapkan kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor di pusat dan daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 647);
 7. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh

- pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
 5. Pejabat Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor adalah Pegawai ASN yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan tugas pengujian kendaraan bermotor.
 6. JF Penguji Kendaraan Bermotor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pemeriksaan dan pengujian pada bagian-bagian kendaraan bermotor untuk mengetahui kesesuaian antara persyaratan teknis, kondisi, dan fungsi kendaraan bermotor.
 7. Formasi JF Penguji Kendaraan Bermotor adalah jumlah dan jenjang JF Penguji Kendaraan Bermotor yang diperlukan oleh suatu unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengujian kendaraan bermotor untuk mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam jangka waktu tertentu.
 8. Peta Jabatan adalah susunan nama dan tingkat jabatan PNS yang tergambar dalam suatu struktur organisasi dari tingkat paling rendah sampai dengan paling tinggi.
 9. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 10. Instansi pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
 11. Instansi Pusat adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.
 12. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
 13. Instansi Pembina JF Penguji Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.
 14. Instansi Pengguna adalah unit kerja pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang mempunyai tugas terkait pengujian kendaraan bermotor.
 15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.
 16. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam menyusun, menghitung, mengusulkan dan menetapkan kebutuhan formasi JF Penguji Kendaraan Bermotor.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. tata cara penyusunan Formasi JF Penguji Kendaraan Bermotor; dan
- b. pengusulan rekomendasi Formasi JF Penguji Kendaraan Bermotor.

BAB II TATA CARA PENYUSUNAN FORMASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Penyusunan Formasi JF Penguji Kendaraan Bermotor wajib dilakukan oleh setiap unit kerja pengguna JF Penguji Kendaraan Bermotor.
- (2) Penyusunan Formasi JF Penguji Kendaraan Bermotor dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.
- (3) Penyusunan Formasi JF Penguji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam:
 - a. pengangkatan ASN dalam JF Penguji Kendaraan Bermotor; dan
 - b. pembinaan karier Pejabat Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor.

Pasal 5

- (1) Pengangkatan ASN dalam JF Penguji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) huruf a dilakukan jika terdapat ketersediaan Formasi JF Penguji Kendaraan Bermotor pada Instansi Pemerintah.
- (2) Pengangkatan ASN dalam JF Penguji Kendaraan Bermotor dilakukan melalui:
 - a. pengangkatan pertama;
 - b. perpindahan dari jabatan lain;
 - c. penyesuaian/*inpassing*; atau
 - d. promosi.
- (3) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pengangkatan ASN yang pertama kali ke dalam JF Penguji Kendaraan Bermotor untuk mengisi lowongan kebutuhan JF Penguji Kendaraan Bermotor yang telah ditetapkan melalui pengadaan Calon Pegawai ASN.
- (4) Perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b merupakan pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam JF Penguji Kendaraan Bermotor untuk memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Pengangkatan karena penyesuaian/*inpassing* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pengangkatan PNS dalam JF Penguji Kendaraan Bermotor untuk memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu.
- (6) Pengangkatan dalam JF Penguji Kendaraan Bermotor melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d harus mempertimbangkan ketersediaan formasi jenjang JF Penguji Kendaraan Bermotor yang akan diduduki.

Pasal 6

Kebutuhan Formasi JF Penguji Kendaraan Bermotor pada Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dihitung dalam hal:

- a. pembentukan unit kerja baru;
- b. kebutuhan jabatan yang belum terisi;
- c. penguji kendaraan bermotor yang mutasi, alih jabatan, berhenti, diberhentikan, pensiun, meninggal dunia; dan/atau
- d. peningkatan volume beban kerja.

Pasal 7

Jenjang JF Penguji Kendaraan Bermotor terdiri atas:

- a. Penguji Kendaraan Bermotor Pemula;
- b. Penguji Kendaraan Bermotor Terampil;
- c. Penguji Kendaraan Bermotor Mahir; dan
- d. Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia.

Pasal 8

JF Penguji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berkedudukan dan bertanggung jawab kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF Penguji Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tahap Penyusunan Formasi

Pasal 9

Penyusunan Formasi JF Penguji Kendaraan Bermotor dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. inventarisasi;
- b. penghitungan; dan
- c. pemetaan.

Pasal 10

- (1) Tahapan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan pada tiap jenjang JF Penguji Kendaraan Bermotor.
- (2) Inventarisasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan tugas

pokok, rencana strategis, dan rencana kerja Instansi Pengguna.

- (3) Format inventarisasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

- (1) Tahapan penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri atas:
- menghitung waktu penyelesaian butir kegiatan;
 - menghitung volume kegiatan sesuai dengan satuan hasil kerja pada tiap kegiatan;
 - menghitung waktu penyelesaian volume pada tiap kegiatan untuk setiap jenjang JF Penguji Kendaraan Bermotor; dan
 - menghitung jumlah kebutuhan Formasi JF Penguji Kendaraan Bermotor untuk setiap tingkat dan jenjang jabatan.
- (2) Formulasi penghitungan jumlah kebutuhan formasi tiap jenjang JF Penguji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

- (1) Tahapan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilaksanakan untuk mengetahui kedudukan JF Penguji Kendaraan Bermotor dalam organisasi, jumlah pemangku jabatan, dan jumlah kebutuhan JF Penguji Kendaraan Bermotor.
- (2) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil dari penghitungan jumlah kebutuhan Formasi JF Penguji Kendaraan Bermotor yang dituangkan dalam Peta Jabatan.
- (3) Format Peta Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III PENGUSULAN REKOMENDASI

Pasal 13

- (1) Proses pengusulan rekomendasi Formasi JF Penguji Kendaraan Bermotor dilakukan pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
- (2) Proses pengusulan rekomendasi Formasi JF Penguji Kendaraan Bermotor pada Instansi Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan.
- (3) Proses pengusulan rekomendasi Formasi JF Penguji Kendaraan Bermotor pada Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi/Kabupaten/Kota kepada PPK Daerah.

- (4) PPK Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan usulan rekomendasi Formasi JF Penguji Kendaraan Bermotor kepada Sekretaris Jenderal.
- (5) Tahap pengusulan rekomendasi Formasi JF Penguji Kendaraan Bermotor terdiri atas:
 - a. verifikasi; dan
 - b. penghitungan jumlah formasi tiap jenjang.

Pasal 14

- (1) Tahap verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf a pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah dilakukan oleh Sekretaris Jenderal melalui Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi
- (2) Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara verifikasi penghitungan Formasi JF Penguji Kendaraan Bermotor.
- (3) Format berita acara verifikasi penghitungan Formasi JF Penguji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

Penghitungan jumlah formasi tiap jenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b dilakukan dengan berpedoman pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

- (1) Berita acara verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditembuskan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
- (2) Sekretaris Jenderal mengeluarkan rekomendasi usulan Formasi JF Penguji Kendaraan Bermotor yang telah diverifikasi kepada PPK.
- (3) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK mengusulkan Formasi JF Penguji Kendaraan Bermotor kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) PPK menindaklanjuti usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 17

Pemantauan dan evaluasi penyusunan Formasi JF Penguji Kendaraan Bermotor dilakukan oleh:

- a. Sekretaris Jenderal; dan
- b. Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Pasal 18

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan terhadap:

- a. pelaksanaan hasil persetujuan Formasi JF Penguji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4); dan
- b. permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan Formasi JF Penguji Kendaraan Bermotor.

Pasal 19

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan terhadap:

- a. metode dan tata cara penyusunan Formasi JF Penguji Kendaraan Bermotor; dan
- b. kebutuhan Formasi JF Penguji Kendaraan Bermotor pada Unit Pengguna JF Penguji Kendaraan Bermotor.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2024

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2024

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

F. BUDI PRAYITNO



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 4 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN JABATAN FUNGSIONAL
KENDARAAN BERMOTOR FORMASI PENGUJI

FORMAT INVENTARISASI KEGIATAN

No	Penanggungjawab Unit Organisasi	Rincian Kegiatan	Target Output
1.	Pimpinan Unit Organisasi	1. 2. Dst	
2.	Pejabat Administrator	1. 2. Dst	
3.	Pejabat Pengawas	1. 2. Dst	

PIMPINAN UNIT KERJA

.....
NIP.....

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



F. BUDI PRAYITNO

BUDI KARYA SUMADI

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 4 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI
JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI
KENDARAAN BERMOTOR

FORMULASI PENGHITUNGAN JUMLAH KEBUTUHAN FORMASI JABATAN
FUNGSIONAL PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR

- I. Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini digunakan untuk perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor pada Instansi Pengguna.
- II. Tata Cara Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor
 - a. Mengidentifikasi sasaran kegiatan (butir kegiatan) untuk 1 (satu) tahun sesuai dengan rencana strategis organisasi atau unit kerja.
 - b. Menentukan volume Beban Kerja dengan menggunakan *baseline* data frekuensi/volume Beban Kerja minimal 3 (tiga) tahun sebelumnya atau proyeksi tahun berjalan yang disesuaikan dengan rencana strategis organisasi, tujuan organisasi, dan dinamika organisasi.
 - c. Menghitung kebutuhan jabatan fungsional per jenjang dengan cara menjumlahkan hasil perhitungan kebutuhan jabatan fungsional dari masing-masing sasaran kegiatan atau sebagaimana rumus berikut:

$$\text{Formasi JPKB} = \frac{\text{Beban Kerja} \times \text{Waktu Penyelesaian}}{\text{Waktu Kerja Efektif}} \times 1 \text{ orang}$$

Keterangan :

Formasi JPKB	:	Jumlah Penguji Kendaraan Bermotor masing-masing jenjang jabatan yang diperlukan untuk melaksanakan seluruh kegiatan
Beban Kerja	:	Jumlah volume/frekuensi beban kerja
Waktu Penyelesaian	:	Jumlah waktu penyelesaian volume kegiatan dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan jenjang jabatan

III. PENENTUAN JUMLAH KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR

Penentuan jumlah kebutuhan didasarkan atas penghitungan kebutuhan, dengan ketentuan kebutuhan jabatan memperoleh nilai lebih dari 0,01 dan kurang dari 0,99, maka tidak dapat ditetapkan kebutuhan untuk jabatan fungsional Penguji Kendaraan Bermotor.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


F. BUDI PRAYITNO




LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 4 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL
PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR

FORMAT PETA JABATAN

A. Kementerian/Lembaga



B. Unit Pelaksana Teknis



Keterangan:

1. Pada unit kerja Pimpinan Tinggi Pertama setingkat Direktur di unit kerja Instansi Pembina yang tidak mempunyai jabatan Pengawas (Eselon IV), penempatan Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor berkedudukan di bawah Pejabat Administrator (Eselon III)
2. Pada Unit Pelaksana Teknis setingkat jabatan Administrator (Eselon III) yang mempunyai jabatan Pengawas (Eselon IV), penempatan Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor berada dibawah pada jabatan Pengawas (Eselon IV)

B : *Bezetting* (Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional saat ini)

K : Kebutuhan sesuai dengan hasil penghitungan formasi saat ini

(+) : Kelebihan

(-) : Kekurangan

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

F. BUDI PRAYITNO



LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 4 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI
JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI
KENDARAAN BERMOTOR

FORMAT BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI PENGHITUNGAN FORMASI
JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

- KOP SURAT INSTANSI -

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI PENGHITUNGAN FORMASI JABATAN
FUNGSIONAL PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR

Pada hari ini, ..., tanggal ..., bulan ... tahun ..., telah dilaksanakan verifikasi penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor dengan hasil sebagai berikut:

- I. Nama Instansi
- II. Hasil Verifikasi Penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Unit Pembina dengan Pejabat Pembina Kepegawaian, maka hasil Formasi Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor pada setiap jenjang jabatan adalah sebagai berikut:
 1. Penguji Kendaraan Permula : ... orang
 2. Penguji Kendaraan Bermotor Terampil : ... orang
 3. Penguji Kendaraan Bermotor Mahir : ... orang
 4. Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia : ... orang

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh perwakilan dari Unit Pembina dan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Perwakilan Unit Pembina

Perwakilan Pejabat Pembina
Kepegawaian

(Nama)
NIP ...

(Nama)
NIP ...

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


F. BUDI PRAYITNO

BUDI KARYA SUMADI

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 4 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN
FUNGSIONAL PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR

A. FORMAT PENGHITUNGAN FORMASI KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR PEMULA

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	WAKTU PENYELESAIAN		VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN
						7	8		
1	2	3	4	5	6	MENIT	JAM	9	10 = 8 x 9
1	PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PEMULA	1 PEMASTIAN KELAIKAN JALAN KENDARAAN (Pengujian berkala kendaraan bermotor)	Memeriksa kelengkapan persyaratan Administrasi Uji Berkala :						
			1 Jenis kendaraan untuk uji pertama	Unit	0,00024	4	0,067	-	-
			2 Jenis Kendaraan untuk uji reguler	Unit	0,00015	1	0,017	-	-
			Memeriksa identitas kendaraan dengan hasil				0,000	-	-
			1 Identitas kendaraan sesuai/ tidak sesuai	Unit	0,0001	1	0,017	-	-
			Melakukan verifikasi / validasi persyaratan				0,000	-	-
			1 Konfirmasi hasil verifikasi / validasi	Laporan	0,00011	1	0,017	-	-
		2 PELAKSANAAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR	2 Penetapan pelaksanaan pengujian	Laporan	0,00006	1	0,017	-	-
			Memeriksa peralatan dan perlengkapan kendaraan bermotor	Unit	0,00019	2	0,033	-	-
		3 ANALISIS DAN PENETAPAN HASIL PENGUJIAN	Mengumpulkan data hasil pengujian dan pemeriksaan setiap unit Kendaraan	Unit	0,00015	1	0,017	-	-
			Memeriksa dan menyiapkan peralatan uji radius putar	Unit	0,00050	1	0,017	-	-
		4 PELAKSANAAN PENGUJIAN TIPE KENDARAAN BERMOTOR	Memeriksa peralatan dan perlengkapan kendaraan bermotor	Unit	0,00015	4	0,067	-	-
			Memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi uji tipe kendaraan bermotor	berkas	0,00025	5	0,083	1.000	83,33
			Menetapkan pelaksanaan uji tipe	berkas	0,0002	5	0,083	1.000	83,33
			Memeriksa Identitas kendaraan (uji tipe)	Unit	0,00075	10	0,167	1.000	166,67

		Melakukan verifikasi/validasi persyaratan administrasi terhadap identitas kendaraan (uji tipe)	Unit	0,00075	10	0,167	1.000	166,67
		Menyiapkan alat uji kendaraan bermotor dengan memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji kebisingan/noise (uji tipe)	Unit	0,00055	10	0,167	240	40,00
		Menyiapkan alat uji kendaraan bermotor dengan memeriksa dan menyiapkan peralatan uji radius putar (uji tipe)	Unit	0,0005	5	0,083	240	20,00
		Memeriksa peralatan dan perlengkapan kendaraan bermotor serta mengendarai kendaraan uji selama proses pengujian (uji tipe)	Unit	0,00015	5	0,083	1.000	83,33
		Memasang dan mengesahkan plat (tanda) uji	Unit	0,00021	1	0,017	-	-
5	ANALISIS DAN PENETAPAN HASIL PENGUJIAN	Mengumpulkan seluruh hasil pengujian dan pemeriksaan	Unit	0,00090	30	0,500	1.000	500,00
6	PENGUJI RANCANG BANGUN DAN REKAYASA KENDARAAN BERMOTOR	1 Memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi rancang bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor 2 Menimbang kendaraan bermotor	Laporan	0,00050	5	0,083	10.000	833,33
7	PERAWATAN DAN PERBAIKAN PERALATAN PENGUJIAN	Merawat alat bantu pengujian kendaraan	Unit	0,00025	1	0,017	-	-
			Unit	0,00102	3	0,050	2.880	144,00

A. FORMAT PENGHITUNGAN FORMASI KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR PEMULA

B. FORMAT PENGHITUNGAN FORMASI KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR TERAMPIL

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	WAKTU PENYELESAIAN		VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
						7 MENIT	8 JAM		
1	2	3	4	5	6			9	10 = 8 x 9
I	PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR TERAMPIL	1 PEMASTIAN KELAIKAN JALAN KENDARAAN (Pengujian berkala kendaraan bermotor)	Menyiapkan alat uji kendaraan bermotor						
			1 Memeriksa menghidupkan dan memastikan unjuk kerja genset	Unit	0,00053	2	0,03	240	8,000
			2 Memeriksa menghidupkan dan memastikan unjuk kerja kompresor	Unit	0,00033	2	0,03	240	8,000
			3 Memeriksa menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji kepekatan asap (smoke ester)	Unit	0,00033	3	0,05	240	12,000
			4 Memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji emisi gas buang (CO-HC Tester)	Unit	0,00037	3	0,05	240	12,000
			5 Memeriksa menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji Speedometer	Unit	0,0003	2	0,03	240	8,000
			6 Memeriksa , menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji Kebisingan (Noise)	Unit	0,00016	1,5	0,02	240	4,000
			7 Memeriksa , menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji slide slip	Unit	0,00018	2	0,03	240	8,000
			8 Memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji rem (Brake Tester)	Unit	0,00023	3	0,05	240	12,000
			9 Memeriksa , menghidupkan dan memastikan untuk kerja axel load meter	Unit	0,00027	3	0,05	240	12,000
			10 Memeriksa, Menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji spensi	Unit	0,00025	3	0,05	240	12,000
			11 Memeriksa , menghidupkan dan memastikan unjuk kerja joint play Detector	Unit	0,00031	2	0,03	240	8,000
			12 Memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji lampu utama (head light tester)	Unit	0,00033	2	0,03	240	8,000

2	PELAKSANAAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR	Mengukur dimensi kendaraan bermotor, meliputi :				0,10	2.697	264,306
		1 Panjang kendaraan (over all length)	Unit	0,00008	0,85	0,01		-
		2 Lebar kendaraan (over all width)	Unit	0,00008	0,85	0,01		-
		3 Tinggi kendaraan (over all height)	Unit	0,00012	0,85	0,01		-
		4 Jarak sumbu roda (wheel base)	Unit	0,00008	0,85	0,01		-
		5 Julur depan (front overhang)	Unit	0,00008	0,85	0,01		-
		6 Julur belalang (rear overhang)	Unit	0,00007	0,85	0,01		-
		7 Jarak bebas / terendah (ground clearance)	Unit	0,00009	0,85	0,01		-
		Memeriksa visual fisik kendaraan bermotor, meliputi:				0,18	38.915	7134,417
		1 Kondisi rumah - rumah kendaraan	Unit	0,00011	1	0,02		-
		2 Kelengkapan lampu-lampu kendaraan (rem, petunjuk, arah, mundur posisi)	Unit	0,00010	1	0,02		-
		3 Penghapusan kaca depan kendaraan	Unit	0,00006	1	0,02		-
		4 Kaca - kaca kendaraan	Unit	0,00009	1	0,02		-
		5 Roda dan ban kendaraan	Unit	0,00011	1	0,02		-
		6 Interior/kabin/ruang kemudi	Unit	0,00007	1	0,02		-
		7 Kaca spion	Unit	0,00007	1	0,02		-
		8 Panel indikator/instrument kendaraan	Unit	0,00007	1	0,02		-
		9 Pedal - pedal / tuas / tombol di ruang kemudi	Unit	0,00009	1	0,02		-
		10 Tempat duduk	Unit	0,00018	1	0,02	77830	1297,17
		11 Sabuk keselamatan	Unit	0,00014	1	0,02	77830	1297,17
		Menguji speedometer	Unit	0,00020	2	0,03	38.915	1297,167
		Menguji tingkat suara klakson (noise)	Unit	0,00007	1	0,02	38.915	648,583
		Menguji kincup roda depan (side depan)	Unit	0,00013	1	0,02	38.915	648,583
		Menguji berat sumbu kendaraan (axle load)	Unit	0,00027	1	0,02	38.915	648,583
3	ANALISIS DAN PENETAPAN HASIL PENGUJIAN	Memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji rem (brake tester)	Unit	0,00133	3	0,05		-
		Memeriksa menghidupkan dan memastikan untuk kerja axle load meter	Unit	0,00047	1	0,02		-
		Memeriksa, Menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji kerja car lift	Unit	0,00120	2	0,03		-
		Memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji lampu utama (head light tester)	Unit	0,00100	2	0,03		-
4	PELAKSANAAN PENGUJIAN TIPE KENDARAAN BERMOTOR	Memeriksa dimensi kendaraan bermotor meliputi :			1	0,02		-
		1 Panjang kendaraan (over all length)	Unit	0,00033	5	0,08	1.000	83,333
		2 Lebar kendaraan (over all width)	Unit	0,00020	5	0,08	1.000	83,333
		3 Tinggi kendaraan (over all height)	Unit	0,00020	5	0,08	1.000	83,333
		4 Jarak sumbu roda (wheel base)	Unit	0,00020	2	0,03	1.000	33,333
		5 Julur depan (front overhang)	Unit	0,00020	2	0,03	1.000	33,333
		6 Julur belalang (rear overhang)	Unit	0,00020	2	0,03	1.000	33,333
		7 Jarak bebas / terendah (ground clearance)	Unit	0,00013	2	0,03	1.000	33,333
		8 Jarak tempat duduk	Unit	0,00013	2	0,03	1.000	33,333
		9 Lebar pintu	Unit	0,00013	2	0,03	1.000	33,333
		10 Jarak lantai ke atap bagian dalam kendaraan	Unit	0,00033	2	0,03	1.000	33,333

		11 Lebar gang	Unit	0,00013	2	0,03	1.000	33,333
		12 Panjang, lebar dan tinggi bak muatan	Unit	0,00033	5	0,08	1.000	83,333
		13 Lebar dan panjang jendela terlebar	Unit	0,00027	2	0,03	1.000	33,333
		14 Lebar dan tinggi pintu I/O	Unit	0,00020	2	0,03	1.000	33,333
		15 Jarak terendah anak tangga dengan 1 tanah	Unit	0,00027	2	0,03	1.000	33,333
		Memeriksa konstruksi kendaraan bermotor				0,00		
		1 Konstruksi rumah - rumah kendaraan	Unit	0,00020	5	0,08	1.000	83,333
		2 Konstruksi landasan kendaraan	Unit	0,00020	5	0,08	1.000	83,333
		3 Fungsi penghapusan kaca kendaraan (rem,penunjuk arah,mundur, posisi)	Unit	0,00013	5	0,08	1.000	83,333
		4 Fungsi penghapusan kaca kendaraan	Unit	0,00013	4	0,07	1.000	66,667
		5 Jenis kaca - kaca kendaraan	Unit	0,00013	5	0,08	1.000	83,333
		6 Ukuran roda dan ban kendaraan	Unit	0,00020	5	0,08	1.000	83,333
		7 Konstruksi interior/kabin/ruang kemudi	Unit	0,00013	5	0,08	1.000	83,333
		8 Jenis dan posisi kaca spion	Unit	0,00013	5	0,08	1.000	83,333
		9 Fungsi panel indikator/instrumen kendaraan	Unit	0,00027	5	0,08	1.000	83,333
		10 Fungsi pedal - pedal /tuas/tombol diruang kemudi	Unit	0,00020	5	0,08	1.000	83,333
		11 Konstruksi tempat duduk	Unit	0,00013	5	0,08	1.000	83,333
		12 Jenis dan konstruksi sabuk keselamatan	Unit	0,00013	5	0,08	1.000	83,333
		13 Konstruksi dan jenis suspensi	Unit	0,00020	5	0,08	1.000	83,333
		14 Jenis rangka dasar kendaraan	Unit	0,00020	5	0,08	1.000	83,333
		15 Konstruksi sistem pembangunan	Unit	0,00013	5	0,08	1.000	83,333
		16 Konstruksi sistem rem	Unit	0,00020	5	0,08	1.000	83,333
		17 Konstruksi sistem kelistrikan	Unit	0,00020	5	0,08	1.000	83,333
		18 Konstruksi sistem bahan bakar	Unit	0,00013	5	0,08	1.000	83,333
		19 Sistem dan jenis transmisi serta alat penerus daya	Unit	0,00020	5	0,08	1.000	83,333
		20 Sistem motor penggerak	Unit	0,00020	5	0,08	1.000	83,333
		21 Ukuran dan jumlah tempat keluar darurat	Unit	0,00013	5	0,08	1.000	83,333
		Menguji tingkat suara klakson (noise)	Unit	0,00033	25	0,42	1.000	416,667
		Menguji kincup roda depan (side depan)	Unit	0,00067	20	0,33	1.000	333,333
		Mengukur berat sumbu kendaraan (Axle load)	Unit	0,00093	30	0,50	1.000	500,000
		Menguji radius putar (luming radius) :	Unit				1.000	0,000
		1 Radius putar ke kanan	Unit	0,00027	10	0,17	1.000	166,667
		2 Radius putar ke kiri	Unit	0,00027	10	0,17	1.000	166,667
		3 Menghitung radius putar	Unit	0,00020	10	0,17	1.000	166,667
5	PENGUJI RANCANG BANGUN DAN REKAYASA KENDARAAN BERMOTOR	Memeriksa dan mengkaji fisik kendaraan hasil rancangan bangun dan rekayasa	Unit	0,00300	20	0,33	90.000	30000
		Menghitung JBI kelas jalan	Unit	0,00067	5	0,08	90.000	7500,0
6	PERAWATAN DAN PERBAIKAN PERALATAN PENGUJIAN	Merawat peralatan pengujian kendaraan	Unit	0,00021	40	0,67	16	10,667
		Memperbaiki minor peralatan pengujian kendaraan	Unit	0,00998	40	0,67	16	10,667
		Memperbaiki minor alat bantu peralatan pengujian kendaraan	Unit	0,00431	40	0,67	16	10,667

Memperbaiki mayor alat bantu peralatan pengujian kendaraan	Unit	0,02947	40	0,67	16	10,667
JUMLAH WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Σ Wpv)						55073,97267
JUMLAH KEBUTUHAN JABATAN PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR TERAMPIL (Σ Wpv/1250)						44,05917813
JUMLAH SETELAH PEMBULATAN						44
BEZETTING JABATAN PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR TERAMPIL						
FORMASI JABATAN PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR TERAMPIL						44

B. FORMAT PENGHITUNGAN FORMASI KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR TERAMPIL

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	WAKTU		VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpk) dalam Menit 10 = 8 x 9		
						PENYELESAIAN					
						7 MENIT	8 JAM				
1	2	3	4	5	6	7 MENIT	8 JAM	9	10 = 8 x 9		
I	PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR TERAMPIL	1 PEMASTIAN KELAIKAN JALAN KENDARAAN (Pengujian berkala kendaraan bermotor)	Menyiapkan alat uji kendaraan bermotor								
			1 Memeriksa menghidupkan dan memastikan unjuk kerja genset	Unit	0,00053	2	0,03	240	8,000		
			2 Memeriksa menghidupkan dan memastikan unjuk kerja kompresor	Unit	0,00033	2	0,03	240	8,000		
			3 Memeriksa menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji kepekatan asap (smoke ester)	Unit	0,00033	3	0,05	240	12,000		
			4 Memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji emisi gas buang (CO-HC Tester)	Unit	0,00037	3	0,05	240	12,000		
			5 Memeriksa menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji Speedometer	Unit	0,0003	2	0,03	240	8,000		
			6 Memeriksa , menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji Kebisingan (Noise)	Unit	0,00016	1,5	0,02	240	4,000		
			7 Memeriksa , menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji slide slip	Unit	0,00018	2	0,03	240	8,000		
			8 Memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji rem (Brake Tester)	Unit	0,00023	3	0,05	240	12,000		
			9 Memeriksa , menghidupkan dan memastikan untuk kerja axel load meter	Unit	0,00027	3	0,05	240	12,000		
			10 Memeriksa, Menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji spensi	Unit	0,00025	3	0,05	240	12,000		
			11 Memeriksa , menghidupkan dan memastikan unjuk kerja joint play Detector	Unit	0,00031	2	0,03	240	8,000		
			12 Memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji lampu utama (head light tester)	Unit	0,00033	2	0,03	240	8,000		

2	PELAKSANAAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR	Mengukur dimensi kendaraan bermotor, meliputi :				0,10	2.697	264,306
		1 Panjang kendaraan (over all length)	Unit	0,00008	0,85	0,01		-
		2 Lebar kendaraan (over all width)	Unit	0,00008	0,85	0,01		-
		3 Tinggi kendaraan (over all height)	Unit	0,00012	0,85	0,01		-
		4 Jarak sumbu roda (wheel base)	Unit	0,00008	0,85	0,01		-
		5 Julur depan (front overhang)	Unit	0,00008	0,85	0,01		-
		6 Julur belalang (rear overhang)	Unit	0,00007	0,85	0,01		-
		7 Jarak bebas / terendah (ground clearance)	Unit	0,00009	0,85	0,01		-
		Memeriksa visual fisik kendaraan bermotor, meliputi:				0,18	38.915	7134,417
		1 Kondisi rumah - rumah kendaraan	Unit	0,00011	1	0,02		-
		2 Kelengkapan lampu-lampu kendaraan (rem, petunjuk, arah, mundur posisi)	Unit	0,00010	1	0,02		-
		3 Penghapusan kaca depan kendaraan	Unit	0,00006	1	0,02		-
		4 Kaca - kaca kendaraan	Unit	0,00009	1	0,02		-
		5 Roda dan ban kendaraan	Unit	0,00011	1	0,02		-
		6 Interior/kabin/ruang kemudi	Unit	0,00007	1	0,02		-
		7 Kaca spion	Unit	0,00007	1	0,02		-
		8 Panel indikator/instrument kendaraan	Unit	0,00007	1	0,02		-
		9 Pedal - pedal / tuas / tombol di ruang kemudi	Unit	0,00009	1	0,02		-
		10 Tempat duduk	Unit	0,00018	1	0,02		-
		11 Sabuk keselamatan	Unit	0,00014	1	0,02		-
		Menguji speedometer	Unit	0,00020	2	0,03	38.915	1297,167
		Menguji tingkat suara klakson (noise)	Unit	0,00007	1	0,02	38.915	648,583
		Menguji kincup roda depan (side depan)	Unit	0,00013	1	0,02	38.915	648,583
		Menguji berat sumbu kendaraan (axle load)	Unit	0,00027	1	0,02	38.915	648,583
3	ANALISIS DAN PENETAPAN HASIL PENGUJIAN	Memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji rem (brake tester)	Unit	0,00133	3	0,05		-
		Memeriksa menghidupkan dan memastikan untuk kerja axle load meter	Unit	0,00047	1	0,02		-
		Memeriksa, Menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji kerja car lift	Unit	0,00120	2	0,03		-
		Memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji lampu utama (head light tester)	Unit	0,00100	2	0,03		-
4	PELAKSANAAN PENGUJIAN TIPE KENDARAAN BERMOTOR	Memeriksa dimensi kendaraan bermotor meliputi :			1	0,02		-
		1 Panjang kendaraan (over all length)	Unit	0,00033	5	0,08	1.000	83,333
		2 Lebar kendaraan (over all width)	Unit	0,00020	5	0,08	1.000	83,333
		3 Tinggi kendaraan (over all height)	Unit	0,00020	5	0,08	1.000	83,333
		4 Jarak sumbu roda (wheel base)	Unit	0,00020	2	0,03	1.000	33,333
		5 Julur depan (front overhang)	Unit	0,00020	2	0,03	1.000	33,333
		6 Julur belalang (rear overhang)	Unit	0,00020	2	0,03	1.000	33,333
		7 Jarak bebas / terendah (ground clearance)	Unit	0,00013	2	0,03	1.000	33,333
		8 Jarak tempat duduk	Unit	0,00013	2	0,03	1.000	33,333
		9 Lebar pintu	Unit	0,00013	2	0,03	1.000	33,333
		10 Jarak lantai ke atap bagian dalam kendaraan	Unit	0,00033	2	0,03	1.000	33,333

Memperbaiki mayor alat bantu peralatan pengujian kendaraan	Unit	0,02947	3	0,05		0,000
JUMLAH WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (ΣW_{pv})						44936,97267
JUMLAH KEBUTUHAN JABATAN PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR TERAMPIL ($\Sigma W_{pv}/1250$)						35,94957813
JUMLAH SETELAH PEMBULATAN						35
BEZETTING JABATAN PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR TERAMPIL						35
FORMASI JABATAN PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR TERAMPIL						

C. FORMAT PENGHITUNGAN FORMASI KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR MAHIR

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	WAKTU PENYELESAIAN		VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpk)		
						BUTIR KEGIATAN (Wpk) dalam Menit					
						7 MENIT	8 JAM				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 8 x 9		
I	PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR MAHIR	1 PEMASTIAN KELAIKAN JALAN KENDARAAN (Pengujian berkala kendaraan bermotor)	Menyiapkan alat uji kendaraan bermotor			3	0,05				
			Memeriksa , menghidupkan dan memastikan unjuk kerja ABS System	Berkas	0,00083	3	0,05	240	12,000		
		2 PELAKSANAAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR	Menguji kepekatan asap gas buang	Unit	0,00067	3	0,05	13.458	672,900		
			Menguji emis gas buang (CO - HC)	Unit	0,00050	3	0,05	25.457	1272,850		
			Menguji lampu utama kendaraan bermotor								
			1 Kekuatan pancar lampu utama	Unit	0,00056	2	0,03	38.915	1297,167		
			2 Penyimpangan (devisi) lampu utama	Unit	0,00056	2	0,03	38.915	1297,167		
			Menguji bagian bawah kendaraan (under carried)								
			1 Dengan pit	Unit	0,00083	3	0,05	38.915	1945,750		
			2 Sistem kemudi dengan joint play detector	Unit	0,00054	2	0,03	38.915	1297,167		
		3 ANALISIS DAN PENETAPAN HASIL PENGUJIAN	Menganalisis Data Hasil Pengujian Tipe Kendaraan	Unit	0,00417	30	0,50				
		4 PELAKSANAAN PENGUJIAN TIPE KENDARAAN BERMOTOR	Memeriksa , menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alat uji performasi kendaraan	Laporan	0,00667	5	0,08		-		
			1 Memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alignment tester	Laporan	0,00333	5	0,08		-		
			2 Menguji speedometer	Unit	0,00250	30	0,50		-		
			3 Menguji lampu utama kendaraan bermotor				0,00		-		
			a. Lampu utama jauh	Unit	0,00150	10	0,17		-		
			b. Lampu utama dekat	Unit	0,00667	10	0,17		-		
							0,00		-		
		5 PENGUJI RANCANG BANGUN DAN REKAYASA KENDARAAN BERMOTOR	Memeriksa dan mengkaji Spesifikasi gambar teknik kendaraan bermotor berdasarkan								
			1 Kesesuaian gambar teknik	Berkas	0,00250	30	0,50		-		
			2 Teknik penyambung komponen kendaraan	Berkas	0,00050	20	0,33		-		
			3 Teknik daya bahan dan daya dukung bagian dan komponen	Berkas	0,00050	20	0,33		-		
			4 Jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) dan kelas jalan	Berkas	0,00083	5	0,08		-		
			Validasi dan penetapan hasil pemeriksaan fisik	Unit	0,00100	7	0,12		-		

		6	PERAWATAN DAN PERBAIKAN PERALATAN PENGUJIAN	Memperbaiki mayor peralatan pengujian kendaraan	Unit	0,06733	220	3,67	10	36,667
				Melakukan kalibrasi peralatan pengujian :				0,00		-
				1 a. CO-HC tester	Unit	0,00678	60	1,00		-
				2 b. speedometer tester	Unit	0,06830	80	1,33		-
				3 c. Side slip tester	Unit	0,00675	75	1,25		-
				4 d. Axle load tester	Unit	0,00667	40	0,67		-
				5 e. Noise tester	Unit	0,00608	25	0,42		-
				JUMLAH WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (ΣW_{pv})						7831,666667
				JUMLAH KEBUTUHAN JABATAN PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR MAHIR ($\Sigma W_{pv}/1250$)						6,265333333
				JUMLAH SETELAH PEMBULATAN						6
				BEZETTING JABATAN PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR MAHIR						
				FORMASI JABATAN PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR MAHIR						6

C. FORMAT PENGHITUNGAN FORMASI KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR MAHIR

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	WAKTU PENYELESAIAN		VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)		
						BUTIR KEGIATAN (Wpk) dalam Menit					
						7 MENIT	8 JAM				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 8 x 9		
I	PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR MAHIR	1 PEMASTIAN KELAIKAN JALAN KENDARAAN (Pengujian berkala kendaraan bermotor)	Menyiapkan alat uji kendaraan bermotor			3	0,05				
			Memeriksa , menghidupkan dan memastikan unjuk kerja ABS System	Berkas	0,00083	3	0,05	240	12,000		
		2 PELAKSANAAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR	Menguji kepekatan asap gas buang	Unit	0,00067	3	0,05	13.458	672,900		
			Menguji emis gas buang (CO - HC)	Unit	0,00050	3	0,05	25.457	1272,850		
			Menguji lampu utama kendaraan bermotor				0,00		0,000		
			1 Kekuatan pancar lampu utama	Unit	0,00056	2	0,03	38.915	1297,167		
			2 Penyimpangan (devisi) lampu utama	Unit	0,00056	2	0,03	38.915	1297,167		
			Menguji bagian bawah kendaraan (under carried)				0,00		0,000		
			1 Dengan pit	Unit	0,00083	3	0,05	38.915	1945,750		
			2 Sistem kemudi dengan joint play detector	Unit	0,00054	2	0,03	38.915	1297,167		
		3 ANALISIS DAN PENETAPAN HASIL PENGUJIAN	Melakukan evaluasi komprehensif terhadap pemenuhan kelaikan jalan	Berkas	0,00033		0,00	38.915	0,000		
			Memeriksa , menghidupkan dan 1 memastikan unjuk kerja alat uji performasi kendaraan	Laporan	0,00667	5	0,08		-		
			2 Memeriksa, menghidupkan dan memastikan unjuk kerja alignment tester	Laporan	0,00333	5	0,08		-		
		4 PELAKSANAAN PENGUJIAN TIPE KENDARAAN BERMOTOR	Menguji speedometer		0,00250		0,00		-		
			Menguji lampu utama kendaraan bermotor				0,00		-		
			1 Lampu utama jauh		0,00150		0,00		-		
			2 Lampu utama dekat		0,00667		0,00		-		
		5 ANALISIS DAN PENETAPAN HASIL PENGUJIAN	Menghitung power weight ratio		0,00133		0,00		-		
			Mengkomfirmasi spesifikasi teknis sesuai data teknis yang disampaikan		0,00533		0,00		-		
			Menghitung dan menetapkan jumlah berat yang di ijinkan		0,00167		0,00		-		
			Menghitung dan menetapkan daya angkut orang dan barang		0,00167		0,00		-		
			Menghitung dan menetapkan muatan sumbu terberat (MST)		0,00167		0,00		-		
			Menetapkan kelas jalan yang akan dilalui		0,00167		0,00		-		
			Melakukan evaluasi komprehensif terhadap pemenuhan kelaikan jalan		0,01000		0,00		-		

		6	PENGUJI RANCANG BANGUN DAN REKAYASA KENDARAAN BERMOTOR	Memeriksa dan mengkaji Spesifikasi gambar teknik kendaraan bermotor berdasarkan				0,00			-
			1	Kesesuaian gambar teknik		0,00250		0,00			-
			2	Teknik penyambung komponen kendaraan		0,00050		0,00			-
			3	Teknik daya bahan dan daya dukung bagian dan komponen		0,00050		0,00			-
			4	Jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) dan kelas jalan		0,00083		0,00			-
				Validasi dan penetapan hasil pemeriksaan fisik		0,00100		0,00			-
		7	PERAWATAN DAN PERBAIKAN PERALATAN PENGUJIAN	Memperbaiki mayor peralatan pengujian kendaraan		0,06733	220	3,67	10	36,667	
				Melakukan kalibrasi peralatan pengujian :				0,00			-
			1	a. CO-HC tester		0,00678		0,00			-
			2	b. speedometer tester		0,06830		0,00			-
			3	c. Side slip tester		0,00675		0,00			-
			4	d. Axle load tester		0,00667		0,00			-
			5	e. Noise tester		0,00608		0,00			-
				JUMLAH WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Σ Wpv)						7831,666667	
				JUMLAH KEBUTUHAN JABATAN PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR MAHIR (Σ Wpv/1250)						6,265333333	
				JUMLAH SETELAH PEMBULATAN							6
				BEZETTING JABATAN PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR MAHIR							
				FORMASI JABATAN PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR MAHIR							6

D. FORMAT PENGHITUNGAN FORMASI KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR PENYELIA

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	WAKTU PENYELESAIAN		VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)		
						BUTIR KEGIATAN (Wpk) dalam Menit					
						7 MENIT	8 JAM				
1	2	3	4	5	6	7 MENIT	8 JAM	9	10 = 8 x 9		
1	PEMASTIAN KELAIKAN JALAN KENDARAAN	1 PELAKSANAAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR	Menguji rem kendaraan (brake)								
			1 Gaya rem utama	Unit	0,00106	2	0,03	38.915	1297,166667		
			2 Rem parkir	Unit	0,00100	1	0,02	38.915	648,5833333		
		2 ANALISIS DAN PENETAPAN HASIL PENGUJIAN	Menganalisis data hasil pengujian	Unit	0,00067	1	0,02	38.915	648,5833333		
			Menghitung dan menetapkan jumlah berat yang diijinkan	Unit	0,00167	3	0,05	38.915	1945,75		
			Menghitung dan menetapkan daya angkut orang dan barang	Unit	0,00167	3	0,05	38.915	1945,75		
		3 ANALISIS DAN PENETAPAN HASIL PENGUJIAN	Menghitung power weight ratio	Unit	0,00133	10	0,17	-	-		
			Mengkomfirmasi spesifikasi teknis sesuai data teknis yang disampaikan	Unit	0,00533	10	0,17	-	-		
			Menghitung dan menetapkan jumlah berat yang di ijinkan	Unit	0,00167	5	0,08	-	-		
			Menghitung dan menetapkan daya angkut orang dan barang	Unit	0,00167	5	0,08	-	-		
			Menghitung dan menetapkan muatan sumbu terberat (MST)	Unit	0,00167	5	0,08	-	-		
			Menetapkan kelas jalan yang akan dilalui	Unit	0,00167	5	0,08	-	-		
			Melakukan evaluasi komprehensif terhadap pemenuhan kelaikan jalan	Unit	0,01000	30	0,50	-	-		
		4 PELAKSANAAN PENGUJIAN TIPE KENDARAAN BERMOTOR	Menguji kepekatan asap gas buang	Unit	0,00067	30	0,50	-	-		
			Menguji emisi gas buang (CO-HC)	Unit	0,00400	30	0,50	-	-		
			Menguji rem kendaraan (brake)				0,00	-	-		
			1 Pengujian efesiensi rem utama	Unit	0,00267	30	0,50	-	-		
			2 Pengujian rem parkir arah maju	Unit	0,00233	10	0,17	-	-		
			3 Pengujian rem parkir arah mundur	Unit	0,00233	10	0,17	-	-		
			Menguji posisi roda depan (wheel alignment)	Unit	0,00100	30	0,50	-	-		
			Menguji prestasi kendaraan bermotor:					-	-		
			1 Menyesuaikan beban inersia alat uji dengan kendaraan	Unit	0,02000	30	0,50	-	-		
			2 Mengamati mencatat dan melakukan perhitungan hasil	Unit	0,02000	20	0,33	-	-		
			3 Membuat grafik performasi kendaraan berdasarkan data hasil uji	Unit	0,00067	20	0,33	-	-		

5	PENGUJI RANCANG BANGUN DAN REKAYASA KENDARAAN BERMOTOR	Memeriksa dan mengkaji Spesifikasi gambar teknik kendaraan bermotor berdasarkan perhitungan teknik yang meliputi :					
		Validasi untuk : pengesahan gambar teknik tentang rancang bangun dan rekaya kendaraan bermotor	Berkas	0,00167	10	0,17	
6	PERAWATAN DAN PERBAIKAN PERALATAN PENGUJIAN	Melakukan kalibrasi peralatan pengujian :					
		1 Diesel smoke tester	Unit	0,01422	40	0,67	
		2 Brake tester	Unit	0,01622	80	1,33	
		3 Head light tester	Unit	0,01350	75	1,25	
		4 Chassis dinamo meter	Unit	0,00500		0,00	
		5 Flat track tim	Unit	0,03000		0,00	
		6 Road wheel tester	Unit	0,01500		0,00	
		7 Suspension tester	Unit	0,01500		0,00	
		8 Dinamic wheel alignment tester	Unit	0,02000		0,00	
		9 Static wheel alignment tester	Unit	0,02000			

D. FORMAT PENGHITUNGAN FORMASI KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR PENYELIA

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	WAKTU PENYELESAIAN		VOLUME KEGIATAN 1 TAHUN (V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)		
						BUTIR KEGIATAN (Wpk) dalam Menit					
						7 MENIT	8 JAM				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 8 x 9		
1	PEMASTIAN KELAIKAN JALAN KENDARAAN	1 PELAKSANAAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR	Menguji rem kendaraan (brake)								
			1 Gaya rem utama		0,00106	2	0,03	38.915	1297,166667		
			2 Rem parkir		0,00100	1	0,02	38.915	648,5833333		
		2 ANALISIS DAN PENETAPAN HASIL PENGUJIAN	Menganalisis data hasil pengujian		0,00067	1	0,02	38.915	648,5833333		
			Menghitung dan menetapkan jumlah berat yang diijikan		0,00167	3	0,05	38.915	1945,75		
			Menghitung dan menetapkan daya angkut orang dan barang		0,00167	3	0,05	38.915	1945,75		
		3 PELAKSANAAN PENGUJIAN TIPE KENDARAAN BERMOTOR	Menguji kepekatan asap gas buang		0,00067		0,00		-		
			Menguji emisi gas buang (CO-HC)		0,00400		0,00		-		
			Menguji rem kendaraan (brake)				0,00		-		
			1 Pengujian efisiensi rem utama		0,00267		0,00		-		
			2 Pengujian rem parkir arah maju		0,00233		0,00		-		
			3 Pengujian rem parkir arah mundur		0,00233		0,00		-		
			Menguji posisi roda depan (wheel alignment)		0,00100		0,00		-		
			Menguji prestasi kendaraan bermotor:				0,00		-		
			1 Menyesuaikan beban inersia alat uji dengan kendaraan		0,02000		0,00		-		
			2 Mengamati mencatat dan melakukan perhitungan hasil		0,02000		0,00		-		
			3 Membuat grafik performasi kendaraan berdasarkan data hasil uji		0,00067		0,00		-		

		4	PENGUJI RANCANG BANGUN DAN REKAYASA KENDARAAN BERMOTOR	Memeriksa dan mengkaji Spesifikasi gambar teknik kendaraan bermotor berdasarkan perhitungan teknik yang meliputi : Validasi untuk : pengesahan gambar teknik tentang rancang bangun dan rekaya kendaraan bermotor				0,00			
		5	PERAWATAN DAN PERBAIKAN PERALATAN PENGUJIAN	Melakukan kalibrasi peralatan pengujian : 1 Diesel smoke tester 2 Brake tester 3 Head light tester 4 Chassis dinamo meter 5 Flat track tim 6 Road wheel tester 7 Suspension tester 8 Dinamic wheel alignment tester 9 Static wheel alignment tester		0,00167		0,00			
				JUMLAH WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (ΣW_{pv})				6485,833333			
				JUMLAH KEBUTUHAN JABATAN PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR PENYELIA ($\Sigma W_{pv}/1250$)				5,188666667			
				JUMLAH SETELAH PEMBULATAN				5			
				BEZETTING JABATAN PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR PENYELIA							
				FORMASI JABATAN PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR PENYELIA							5



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI